

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan, sedangkan pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama.¹

Berbagai buku yang membicarakan Peradilan Agama di Indonesia dapat diketahui bahwa sejak abad ke 16 *Miladiyah* kaum muslimin di negeri ini sudah berkenalan dengan peradilan dimaksud. Nama yang diberikan terhadap peradilan agama diberbagai tempat ketika itu adalah peradilan serambi, peradilan surau, mahkamah syar'iah, mahkamah balai agama, majelis pengadilan agama Islam, badan hukum syara', pengadilan penghulu, qadhi syara', dan kerapatan qadhi.²

Berfungsinya peradilan agama tidak mungkin dilepaskan dari adanya kesadaran hukum kaum muslimin terhadap hukum *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, atau yang berarti hukum perdata Islam yakni merupakan bagian hukum yang hidup dan berlaku bagi sebagian rakyat di Nusantara khususnya mereka yang

¹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990, Hal. 278

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Sketsa Peradilan Agama*, Tanpa Penerbit, 2000. Hal. 5

memeluk agama Islam atau terjadinya suatu akad yang dicatat di lembaga yang berbasis Islam.

Kepastian hukum Islam dimulai dengan munculnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk orang Islam. Terus berkembangnya hukum Islam di Indonesia, maka berkembang pula peraturan-peraturan yang muncul untuk mendukung peraturan yang sudah ada atau bahkan menghapusnya, itu terbukti karena setelah Undang-undang No.22 Tahun 1946 muncul undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan.³

Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan orang yang berperkara bisa melakukan beracara sendiri maupun dibantu dengan kuasa hukum (Advokat). Keberadaan Advokat ini sudah dilegalkan dan boleh beracara di Pengadilan sesuai dengan kompetensinya, seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat BAB I tentang Ketentuan Umum pasal 1 dinyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁴

³ Sirajuddin M, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, Hal. 84

⁴ A. Sukris Sarmadi, "ADVOKAD" litigasi dan non-litigasi pengadilan menjadi Advokat Indonesia Kini, Bandung: CV.Mandar Maju, 2009, Hal. 227

Untuk mendapatkan legalitas sebagai Advokat, para calon Advokat ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Bab II pasal 3 sampai dengan pasal 4. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut;

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan organisasi Advokat;
7. Magang minimal 2 tahun terus-menerus pada Kantor Advokat
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.⁵

Selain hal tersebut di atas, para advokat juga harus memperhatikan etika dan kode etik. Dimana etika setiap profesi tercermin dari kode etik suatu profesi yang berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan profesi tersebut. Lazimnya orang-orang yang menjalankan suatu profesi tertentu tergantung suatu organisasi, ikatan, maupun korps. Adanya suatu kode etik dalam suatu profesi tertentu menandakan bahwa profesi tersebut telah mantap.⁶

Sejak bergulirnya reformasi dan demokrasi yang sempat melahirkan pencerahan dalam semua aspek kehidupan tak terkecuali aspek hukum kini

⁵ *Ibid*, hal.231

⁶ R.Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni Offset, 1997, Hal.90

mengelinding liar.⁷ Masyarakat menganggap bahwa mereka bebas menyampaikan aspirasi tanpa ada batas ketika ada penyelewengan pemerintah dalam melakukan tugasnya maupun keberadaan undang-undang yang tidak sesuai dengan keadaan maupun tatanan masyarakat sekarang, namun hal tersebut tidak sesuai yang diinginkan, karena untuk menyampaikan sesuatu aspirasi kepada pemerintahan kita juga harus memiliki dasar yang kuat.

Secara garis besar di Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat, hak dan kewajiban yang dimiliki, kode etik profesi, honorarium, yang berwenang mengangkat dan lain sebagainya. Jadi di dalam undang-undang tersebut jelas bahwa tidak ada diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, agama, politik, keturunan atau latar belakang sosial dan budaya.

Masyarakat muslim beranggapan menunjuk seorang kuasa hukum non-muslim dalam mewakili perkara di lingkungan Peradilan Agama tidak sah menurut syarai'at Islam (fiqh). Dasar mereka mengenai anggapan tersebut bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam saja. Dimana hakim maupun pegawai di lingkungan Peradilan Agama disyaratkan beragama Islam.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kekhususan dari Peradilan Agama yang akan dan harus dipertahankan, bahwa syarat beragama Islam (muslim)

⁷ M. Atho Mudzhar, *Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat (Implikasi dan Tantangan bagi Fakultas Syaria'h)*, Puslitbang kehidupan beragama, Jakarta: 2005, Hal. 151

bagi hakim dan pegawai Peradilan Agama, tetap harus ada. Jadi tidak mungkin hakim yang non-muslim atau pejabat-pejabat yang non-muslim di Peradilan Agama. Kekhususan ini juga perlu atau harus terus dipertahankan, kemudian keteladanan ulama, sifat-sifat ulama juga terus dikembangkan dan ini tergantung pembinaan, baik yang di daerah maupun di pusat.⁸ Adanya kekhususan ini sangat membantu sekali dalam pelaksanaan peraturan yang berada di Peradilan Agama, mengingat juga bahwa ada beberapa syarat yang harus dikuasai oleh para hakim yang berada di Peradilan Agama salah satunya pengetahuan masalah syari'at agama, karena mereka benar-benar harus faham dan mengerti apalagi mengenai bahasa arab.

Ketentuan diatas dibenarkan dengan adanya Undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 2, penjelasan umum angka 2 alenia ketiga dan pasal 49 ayat (1). Adapaun mengenai isinya sebagai berikut: pada pasal 2 berbunyi;

“Peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu....”

Penjelasan umum angka 2 alenia ketiga ketika menjelaskan yang termasuk dalam bidang perdata tertentu, yang berbunyi:

*”Peradilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh berdasarkan hukum Islam”.*⁹

⁸ *Ibid.* Hal. 107

⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hal.57

Ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alenia ketiga serta pasal 49 ayat (1) diuraikan, dalam asas personalitas keislaman yang melekat pada Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijumpai beberapa penegasan yang membarengi asas dimaksud;

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaian berdasarkan hukum Islam.

Asas personalitas di atas merupakan dasar awal dari peradilan untuk menjalankan sesuai dengan kompetensinya. Lalu bagaimana dengan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat non-muslim¹⁰ dalam beracara di Pengadilan Agama. Padahal sudah jelas bahwa perkara yang diajukan di

¹⁰ Wahyudi. M.Si selaku Hakim di Pengadilan Agama beliau mengatakan pada tanggal 6 Februari 2012 "*Bahwa dalam beracara di Peradilan Agama para Advokat non-muslim ada yang belum menguasai masalah syari'at Islam (fiqh) dan keberadaan Advokat non-muslim dalam beracara di Peradilan Agama Semarang tidak semua sengketa dapat mereka masuki untuk memberi kuasa terhadap para berperkara di Peradilan Agama.*" Selain hal tersebut menurut Faishol selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah pada tanggal 25 November 2011 pada saat pembekalan KKL di Aula I Kampus I IAIN Walisongo Semarang, beliau juga mengatakan bahwa Advokat non-Muslim yang beracara di Pengadilan Agama perlu adanya pertimbangan mengenai pemahaman mengenai aturan yang sudah dikodifikasi maupun aturan syari'at untuk menunjang dalam melakukan bantuan hukum ketika beracara di Pengadilan Agama. Dan menurut Sofwan, S.Hi, pada tanggal 14 Maret 2012, selaku Advokat meskipun belum pernah beracara dengan Advokat yang non-muslim, tetapi ia menambahkan pengalamannya beracara dengan Advokat yang dari Sarjana Hukum umum, mereka umumnya juga hanya mengetahui aturan yang sudah dikodifikasikan saja. Mereka tidak tau banyak mengenai syari'at Islam, padahal Hakim di Peradilan Agama dalam menentukan putusannya, mereka tidak hanya dari aturan Undang-Undang yang sudah dikodifikasikan saja melainkan juga mengambil rujukan dari kitab-kitab Fiqh (Syari'ah).

Pengadilan Agama adalah sengketa yang berbasis syari'ah dan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam, karena hakim sampai pegawai dalam lingkungan Peradilan Agama diharuskan beragama Islam, tetapi dalam praktek beracara advokat non-muslim banyak yang melakukan bantuan hukum di Pengadilan Agama.

Dalam lokakarya tentang Pengacara pada Badan Peradilan Agama yang dilaksanakan pada tanggal 11s/d 14 Juli 1977 di Jakarta yang kesimpulan dari lokakarya tersebut menetapkan salah satunya mengenai syarat-syarat penasehat hukum pada Badan Peradilan Agama tentang agama. Mengenai beragama Islam atau tidaknya Penasehat Hukum pada Badan Peradilan Agama dalam lokakarya berkembang 3 (tiga) buah pendapat;

1. Pendapat I memandang tidak perlu disebutkan persyaratan tentang agama;
2. Pendapat II mensyaratkan penasehat hukum pada Badan Peradilan Agama harus beragama Islam;
3. Pada umumnya peserta lokakarya berpendapat bahwa penasehat hukum pada Badan Peradilan Agama harus beragama Islam kecuali bila salah satu pihak beragama lain.¹¹

Adapun mengenai kompetensi advokat tidak ada aturan yang membahasnya, selama mereka telah menyelesaikan pendidikannya serta syarat-syarat untuk menjadi advokat terpenuhi, mereka boleh beracara di peradilan manapun sesuai dengan kompetensinya.

¹¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Lokakarya tentang Pengacara pada Badan Peradilan Agama*, Jakarta: 1977, Hal. 10

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan membuat tulisan yang berjudul “STUDI ANALISIS KOMPETENSI ADVOKAT NON-MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas kemudian rumusan masalah yang akan di bahas penulis adalah;

1. Bagaimana Kompetensi Advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana Keabsahan Advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berangkat dari rumusan masalah yang dijelaskan di atas tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengenai praktek advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama Semarang, serta keabsahan Advokat non-muslim dalam melakukan praktek beracara di Pengadilan Agama Semarang.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk menunjang penulis dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari data yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kajian pustaka adalah proses umum yang penulis lalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.¹² Kajian pustaka ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, desertasi dan berupa karya ilmiah yang lainnya. dimana telaah pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga dari data-data yang diperoleh kemudian diambil yang sesuai dengan penelitian serta ditulis dengan jelas oleh penulis.

Telaah pustaka dalam penelitian ini bukan kali pertama penulis melakukan penelitian. Melainkan sudah ada penulis lain yang membahas mengenai penelitian ini. Khususnya dalam penelitian masalah bantuan hukum (lawyer) yang beracara di Pengadilan Agama, sehingga tersaji banyak karya berupa buku hasil penelitian dan hasil penelitian yang mengkaji tentang tema tersebut, antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Miza Sazana dengan NIM. 02101001. Ia menulis skripsi dengan judul “*Implikasi Penggunaan Jasa Hukum Advokat Terhadap Proses Beracara di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)*”. Dalam Skripsinya membahas mengenai; Bagaimana pelaksanaan penggunaan jasa hukum Advokat dalam proses beracara di

¹² Conseulo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta: 1993, Hal. 31

Pengadilan Agama Semarang, dan adakah implikasi penggunaan jasa hukum advokat terhadap proses beracara di Pengadilan Agama Semarang.

H.A. Sukris Sarmadi, MH. *“ADVOKAD” litigasi dan non-litigasi pengadilan menjadi Advokat Indonesia Kini*. Bandung , CV.Mandar Maju. 2009. Buku ini membahas mengenai pengertian Avokat, pengangkatan Advokat, Sejarah Advokat, Status dan Peran Advokat : Litigasi dan non-litigasi, Hak dan Kewajiban Advokat, Moralitas Hubungan antar klien dan Penegak hukum lain, Kerja Advokat (litigasi dan non-litigasi), dan mengenai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setelah berlakunya Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat

M. Atho Mudzhar *“Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat (Implikasi dan Tantangan bagi Fakultas Syari’ah)”* Puslitbang kehidupan beragama . Jakarta, 2005. Buku ini merupakan kumpulan makalah yang disampaikan dalam seminar yang mana di dalamnya membahas mengenai sarjana syari’ah kedepan untuk menghadapi tantangan, implikasi serta mengenai peradilan satu atap.

Penulis dalam mengadakan penelitian ini tidak sama dengan apa yang ditelaah penulis dengan penelitian sebelumnya, fokus dalam melakukan penelitian ini penulis akan membahas mengenai kompetensi advokat non-muslim di Pengadilan Agama serta keabsahan advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³ Adapun mengenai metodologi penelitian ini selebihnya yaitu;

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berarti bahwa penulis lebih banyak menggunakan narasi fakta dengan berdasarkan penelitian tanpa menggunakan perantara melalui model-model kuantitatif, misalnya menggunakan angka, skala, rank, rumus matematik statistik atau bantuan ilmu lainnya.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian langsung ke lapangan dengan menggunakan obyeknya langsung kepada manusia (*responden*) atau ke sumbernya langsung.

Sumber data untuk menghimpun data kualitatif ini, tidak sekedar manusia yang dapat menyatakan pendapat dengan menggunakan kata-kata (lisan/tertulis), tetapi dapat pula dari sumber-sumber tertulis yang diinterpretasikan, disamping itu sebagai penunjang dapat dipergunakan

¹³Cholid Narbuko, *Metodologi Riserct*, Semarang: T.Penerbit, 1986, Hal. 2

¹⁴Sofyan Syafari Harahap, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2001, Hal. 12

juga sumber data berupa rekaman wawancara dan salinan putusan dari Pengadilan Agama Semarang.¹⁵

2. Sumber Data

Mengenai sumber data penelitian ini, dari penulis memperoleh dari beberapa sumber data. Antara lain;

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang sangat urgen. Dimana sumber ini merupakan sumber pokok dalam penelitian, karena dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian secara langsung. Dalam hal ini pelaku menjadi sumber data utama sebagai *informan/responden*, seperti hakim di Pengadilan Agama Semarang dan para advokat non-muslim yang beracara di Pengadilan Agama Semarang.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sumber data yang lengkap dan jelas pengambilannya. Data ini sebagai acuan dalam mengadakan penelitian di lapangan yang bersumber dari tulisan/artikel yang sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan, dan tulisan ini dapat berupa buku, jurnal, serta dokumen yang berupa putusan Pengadilan Agama

¹⁵Hadari Nawan, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, Hal. 51

Semarang maupun surat-surat yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu;

a. Wawancara

Metode penelitian wawancara/*interview* adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan *responden*.¹⁶ Dalam melakukan penelitian secara langsung ini penulis melakukannya secara sistematis dan dilandaskan kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data, yaitu data yang akurat dan tepat. *Interview* ini yang digunakan adalah *interview* terpimpin (*Guided interview/controlled interview/structured interview*),¹⁷ artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan agar tidak banyak waktu yang terbuang dalam melakukan *interview* ini, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru agar pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal tapi dibuat santai dan tetap terarah, dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung kepada responden (advokat non-muslim, serta hakim di

¹⁶Conseulo G Sevilla, *Op.Cit*, Hal 205

¹⁷Hadari Nawan, M. Martini Hadari, *Op.Cit*, Hal. 101

Pengadilan Agama Semarang) untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian.

b. Dokumentasi

Selain pengumpulan data lewat wawancara (*interview*) penulis juga menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan guna mengumpulkan data yang bersifat dokumentasi misalnya data perkembangan Pengadilan Agama Semarang, berkas-berkas perkara dari para pihak yang berperkara dengan menggunakan bantuan hukum (advokat) khususnya yang non-muslim, salinan putusan pihak yang menggunakan jasa advokat non-muslim.

4. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah dianggap cukup menurut penulis melalui teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya penulis menganalisis data yang dilakukan dari data dasar dengan cara deskriptif analisis, untuk mencari keterkaitan data dengan tujuan penelitian yang mana bertujuan mencari informasi factual yang mendetail dengan mendeskripsikan data-data yang ada.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk membuat penulisan ini perlu adanya kerangka pembahasan dari penulis agar dalam penulisan nantinya tidak kabur dan terarah dari awal

penulisan sampai selesai. Adapun sistematika penulisan ini penulis membahas 5 (lima) bab sebagai berikut:

Pertama, BAB I tentang Pendahuluan, di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Kedua, BAB II tentang Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Agama, adapun mengenai pembahasan di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Advokat (pengertian advokat, sejarah advokat, landasan hukum mengenai advokat, macam-macam organisasi advokat, tugas dan wewenang advokat, syarat advokat), dan Peradilan Agama di Indonesia *Pertama*, Pengertian Peradilan Agama, *kedua*, (periode sejarah peradilan Agama di Indonesia. sebelum kemerdekaan ‘masa sebelum kolonial Belanda, masa kolonial Belanda dan masa kedudukan Jepang’, dan periode setelah kemerdekaan ‘masa awal pemerintahan, masa orde baru, dan masa pemerintahan reformasi pembangunan’), *ketiga*, kompetensi Peradilan Agama, *keempat*, prosedur beracara di Pengadilan Agama, *kelima*, asas personalitas keislaman, serta *keenam*, Peran dan Fungsi Advokat dalam sistem Peradilan Agama

Ketiga, BAB III kompetensi Advokat di Pengadilan Agama Semarang, di bab ini penulis mencari data-data yang diperlukan untuk keperluan penulisan di bab selanjutnya yang mana membutuhkan data yang

akurat guna keperluan analisis. Adapun pembahasan yang akan dibahas penulis dalam bab ini yaitu mengenai Deskripsi tentang pengadilan agama Semarang, selanjutnya mengenai Kompetensi Advokat non-muslim yang beracara di Pengadilan Agama Semarang, serta mengenai keabsahan advokat non-muslim yang beracara di Pengadilan Agama Semarang. Dalam hal ini penulis nantinya mencari data secara langsung terhadap advokat non-muslim maupun hakim di Pengadilan Agama Semarang.

Keempat, BAB IV Analisis Terhadap Kompetensi Advokat Non-Muslim di Pengadilan Agama Semarang. Dalam bab ini penulis membahas mengenai analisis-analisis data yang sudah didapatkan penulis dalam penelitian yang selanjutnya dibahas mengenai analisis kompetensi Advokat non-muslim yang beracara di Pengadilan Agama serta analisis Keabsahan Advokat non-muslim yang beracara di Pengadilan Agama Semarang.

Kelima, BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.